

TINJAUAN HUKUM ISLAM AKAD TITIPAN DAN BAGI HASIL TERNAK SAPI DI DUSUN TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR

STUDI TENTANG AKAD WADHIAH YAD DHAMAMH DAN AKAD MUDHARABAH PADA KERJASAMA TERNAK SAPI

Slamet Widodo^{1*}, Ashlihah²

^{1,2}Universitas KH. A Wahab Hasbullah

E-mail: gondrongabadab@gmail.com, ashlihah@unwaha.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Published: 25 July 2026 Keywords: <i>Islamic Law riview, Contract, Contract koorporate deposit, Livestock</i>	The issue of the clarity of the cattle entrust contract and the proportion of the distribution of the proceeds of of the cattle cooperation contract that occurred in Tawangrejo hamlet is very necessary for us to discuss, because the contract also affects the blessings in a uaha and the goodness of others. The pupose of this study is to analyze how an agreement in cooperation in the maintenance of good and correct cattle rearing of corse, of course by considering the existing sharia of Islamic law the method used is a qualitative descriptive method with research in the field. The data sources used were primary and secondary data with interview and observation studies. The result of the study show that the trust contract (wadi'ah) and the profit sharing agreement (mudharabah) as well as the presentation of the agreement in written form are options for the rules of the cooperation contract for cattle rearing, especially in tawangrejo hamlet. The research data is ti obsereve hoe the cooperation contract in terms od raising cattle in tawangrejo hamlet can run in accordance with the sharia of Islamic law.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Dipublikasi: 25 Juli 2026 Kata kunci: <i>Tujuan hokum islam, Akad titipan, Ternak sapi.</i>	Persoalan mengenai kejelasan akad titipan ternak sapi serta proporsi pembagian hasil dari akad Kerjasama hewan ternak sapi yang terjadi di Dusun Tawangrejo ini sangat perlu untuk kita bahas, karena sebuah akad juga mempengaruhi keberkahan dalam suatu usaha serta kebaikan sesama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana suatu akad dalam Kerjasama pemeliharaan sapi yang baik dan benar tentunya dengan mempertimbangkan syari'at Hukum Islam yang ada. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan penelitian di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data promer dan sekunder dengan studi wawancara dan obserbvasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad titipan (Wadhi'ah) dan akad bagi hasil (Mudharabah) serta pemaparan mengenai kesepakatan dalam bentuk tulisan merupakan pilihan untuk aturan akad kerjasama pemeliharaan ternak sapi khususnya di Dusun Tawangrejo. Data penelitian untuk mengamati bagaimana akad kerjasama dalam hal berternak sapi di Dusun Tawangrejo ini dapat berjalan sesuai dengan syari'at Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Masyarakat pedesaan maupun perkotaan melakukan kegiatan serta membudidayakan sapi adalah hal yang sudah lazim dilakukan, kegiatan ternak sapi, orang biasanya bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena pada dasarnya Kerjasama seperti ini

didanggap sangatlah efektif khususnya dalam hal memaksimalkan keuntungan satu sama lain, pola Kerjasama seperti ini biasanya melibatkan beberapa pihak, yakni diantaranya pihak pemilik modal dan pihak pengelola, kemampuan mengelola modal ini sering menimbulkan masalah dimasyarakat, karena prinsip dan akadnya tidak tidak sesuai dengan prinsip dalam ajaran islam (Bahalwan, 2020).

Pengertian tentang manusia tidak bisa hidup sendiri dikuatkan Kembali dengan kenyataan serta realita kehidupan khususnya di dalam praktik Kerjasama atau kemitraan ternak sapi yang terjadi di khalayak Masyarakat, maka dari itu untuk mengaatur dan mencapai tujuan tersebut dengan baik dan tanpa mengesampingkan kepentingan pribadinya, maka harus ditetapkan aturan yang mengatur usahanya (Syaiik & Hilda, 2020). Dalam kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari ketentuan yang jelas, kecuali ada hal-hal yang belum pasti kedudukannya. Oleh sebab itu setiap muamalah yang belum jelas dasar hukumnya, baik yang diambil dari al-quran maupun hadist sehingga dapat memberikan kepastian bagi kehidupan manusia (Suhaibah, 2021).

Agama Islam mempunyai dua sumber pokok sebagaimana yang telah ditetapkan yakni Al-Qur'an dan Hadist, dua segi hukum tersebut membenarkan seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang termuatsebagaimana terlihat di Masyarakat saat ini, sebagaimana contoh masalah dalam hal berdagang atau usaha perseorangan yang mana pihak-pihak yang menggeluti usaha tersebut serng kali mengalami masalah baik dalam hal pembagian proporsi keuntungan maupun dalam hal akad p[erjanjian awal sampai pada tahap jual (Bahalwan, 2020).

Pada zaman Nabi Muhammad SAW penerapan kerjasama dalam usaha produktif telah dilakukan bahkan penerapannya sudah dilakukan oleh bangsa arab sebelum Islam. Profit yang didapatkan akan dibagi menjadi dua yaitu pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesempatan, begitu juga menurut pandangan lain mengenai teori bermuamalah, yakni merupakan hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang kemudian didapatkan dari

dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Karena Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang baik, maka Islam mengadopsi kebiasaan kerjasama tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan atau kebenaran mudharabah karena dilihat dari segi kebutuhan, dan manfaat atas kesesuaian dengan ajaran dan tujuan syariah.

Pada dasarnya akad perjanjian bagi pada umumnya didapatkan dari hasil pemeliharaan hewan ternak sehingga terciptanya keuntungan yang di dapat Selanjutnya dari segi akad masyarakat menggunakan istilah suruh memelihara (menitipkan) dan hasilnya dibagi dua, namun dalam praktiknya pemelihara sapi hanya mendapatkan upah hasil penjualan sapi yang pertama. Setelah itu pemelihara tidak mendapatkan kembali keuntungan dari hasil penjualan sapi selanjutnya, kemampuan pengelolaan modal sepertiinilah yang sering menimbulkan masalah dimasyarakat, karena prinsip dan akadnya dianggap kurang sesuai dengan prinsip dalam ajaran Islam (Thalib, 2014).

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan seperti uraian diatas, peneliti ingin membuktikan adanya penyelesaian di dalam penerapan akad bagi hasil serta memecahkan permasalahan yang belum terselesikan antara pemilik modal dengan pengelola hewan ternak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Akad Titipan Dan Bagi Hasil Ternak Sapi Di Dusun Tawangrejo Kabupaten Blitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yaitu penelitian yang berfungsi menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati. Deskriptif yang dimaksud disini yaitu terkait bagaimana suatu akad dalam Kerjasama pemeliharaan sapi dengan baik dan benar, tentunya dengan mempertimbangkan syari'at Hukum Islam yang ada. Selanjutnya sebagai bentuk deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara detail terkait akad Kerjasama ternak sapi di Dusun Tawangrejo dengan bertumpu kepada ketentuan Hukum Islam yang berlaku (Sugiyono, 2021).

Penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan datang langsung ke Lokasi ternak sapi yakni yang berada di Dusun Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati langsung pelaksanaan kerjasama ternak sapi di Dusun Tawangrejo serta wawancara dengan pihak pelakukerjasama ternak sapi di Lokasi terkait yakni di Dusun Tawangrejo serta melakukan wawancara dengan pihak pelaku Kerjasama ternak sapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan dan Konsep

Deskripsi Objek Penelitian

Tawangrejo merupakan salah satu Desa sekaligus sebagai salah satu Dusun yang ada di Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar. Jarak desa tersebut ke Kabupaten Blitar kurang lebih sekitar 21,1 kilometer. Pekerjaan masyarakat Dusun Tawangrejo beraneka ragam dimulai dengan petani, berdagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, supir, guru dan lain-lain. Masyarakat Dusun Tawangrejo disamping pekerjaan tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu mengembala ternak baik itu ternak sapi atau kambing.

Penerapan Akad Titipan Menurut Syari'at Islam

Pemikiran dasar mengenai perjanjian titip ternak adalah pemilik ternak Ingin memungut hasil dari ternaknya, atau ingin memanfaatkan ternaknya, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa di Dusun Tawangrejo terdapat suatu kebiasaan produktif yang mana kebiasaan dimaksudkan semata sebagai bentuk budaya saling tolong menolong antar sesama, Ditinjau dari segi pertimbangan akal, kegiatan menitipkan hewan, khususnya hewan ternak sangatlah dibutuhkan oleh manusia, karena dalam kondisi tertentu terkadang seseorang tidak mampu menjaga hartanya sendiri, baik karena tidak adanya tempat, salot. lemah, takut akan hal buruk, dan lain sebagainya (A, 2020). Maka datanglah syari'at memperbolehkannya menitipkan barang dalam rangka menghilangkan kesulitan dan kesempitan dari manusia.

Wadhi'ah secara etomologi berartikan titipan (amanah) Kata Al Wadhi'ah berasal dari kata wada'a - yada'u-wad'aan juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Secara terminologi wadhi'ah adalah akad yang mengandung pemeliharaan atau penjagaan barang Wadhi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya (Aspandi, 2022). Untuk melaksanakan wadhi'ah (titipan) harus memenuhi rukun dan syaratnya guna mengetahui apakah praktik kerjasama ternak sapi di Desa Tawangrejo tersebut sah dan tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak yang Serlihat. Dalam kitab Al-Imta" Syarah Matan Abi Syuja" (kitab fiqh Madthab Imam Syafi'i) syarat dan rakan tersebut anataralain yakni Wadhi"ah (barang tiripan), Madi" (Orang

yang menitipkan), Wadi" (Orang yang dititipi) Shighat (ijab qabul) (Hakam, 2023).

Jika kita lihat dari segi syarat, akad wadhi'ah (titipan) dirasa sudah cukup menjadi pertimbangan hukum mengenai kesepakatan antara dua orang pelaku akad, khususnya bagi masyarakat Dusun Tawangrejo. Syarat yang pertama yakni, ada orang menitipkan dan ada pula orang yang dititipi, mereka akan melakukan akad kerja sama sebagaimana yang disepakati bersama. Kemudian syarat yang kedua yakni, adanya barang yang dititipkan, Untuk objek ternak pada hal ini, masyarakat Dusun Tawangrejo mayoritas menggunakan hewan sapi sebagai pilihan usaha ternak mereka. Kemudian syarat yang ketiga yakni ada ijab qabul (Zubaedi, 2010).

Pada dasarnya, syarat ijab qabul yaitu dimengerti kedua belah pihak yang berakad baik dengan jelas maupun sindiran. Akan tetapi disinilah ketegasan dilakukan, akan lebih baik jika akad di jelaskan dalam bentuk tulisan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian harinya (Iqbal, 2018).

Implementasi Akad Bagi Hasil Kerja Sama Ternak Sapi Di Dusun Tawangrejo

Paroan adalah sebutan bagi mayoritas masyarakat Dusun Tawangrejo dalam melakukan akad bagi hasil ternak sapi, sedangkan pada akad titip ternak masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah gadhuh. Dalam implementasinya, istilah paroan digunakan untuk sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia paroan yaitu bagi dua, akan tetapi tidak semata-merta pembagian dibagi 50:50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60:40, 65: 35, 70: 30.4 Semua isi perjanjian tersebut, tergantung dari kesepakatan para pihak, pada saat

proses pembuatan perjanjian di awal akad gadhuh sapi (Rochama, 2020).

Untuk menjelaskan kondisi ini perlu adanya riset melalui warga masyarakat desa dusun tawangrejo, guna mendapatkan informasi mengenai realita konsep akad bagi hasil dalam kerja sama ternak sapi di dusun Tawangrejo, hasil inilah yang nantinya akan ditarik kesimpulan mengenai akad bagi yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerjaan dalam hal ini bukan orang yang faham tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha (Yendra, 2013).

Sebagaimana bentuk dalam sistem kontrak, bagi hasil (mudharabah) merupakan keadaan dimana pemilik dana/pemodal menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha yang biasa disebut dengan pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar) pemodal adalah pihak yang memiliki modal, akan tetapi tidak bisa berbisnis, dan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis, akan tetapi tidak memiliki modal (Nuryana, 2020).

Pembahasan

Praktik Akad Bagi Hasil

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal dengan yang mengelola modal dengan bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi

sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya di bagi dua, di bagi tiga, di bagi empat. Dalam kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola nantinya akan bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelolaan yang lain. Nisbah (pori) bagi hasil pengelolaan nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Islam (Abbas, 2009).

Konsep bagi hasil yang dilakukan di Dusun Tawangrejo ini ketika sudah ada hasil pemeliharaan [sudah beranak], hasilnya kemudian di bagi dua yaitu setengah untuk pemilik hewan dan setengahnya lagi untuk pengelola (50% 50 %), di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang di peroleh dari pengelola tanpa mengakumulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang di keluarkan (Kacang, 2024). Jika pendapat besar maka bagi hasilnya juga besar dan jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Proporsi bagi hasil yang dilakukan di Dusun Tawangrejo sebagai berikut Bapak Sukari adalah seorang pengelola Sapi milik Bapak Firman dengan kesepakatan keuntungan di bagi dua yaitu 50% 50%. Bapak Firman membelikan indukan sapi, kepada bapak Sukari dengan pembagian keuntungan ketika ada hasil yaitu anaknya, indukan tersebut sudah beranak yaitu sudah babon. Dan setelah di pelihara oleh bapak Sukari selama setahun lebih, sapi tersebut mendapatkan hasil 1 ekor anak sapi, setelah anak sapi tersebut ingin di beli oleh orang maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan bagi hasil. sapi tersebut seharga Rp. 10.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara bapak Firman dengan

bapak Sukari dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Yaitu untuk Bapak Sukari memperoleh 50% X Rp 10.000.000 Rp 5.000.000, dan hasil untuk bapak Firman adalah 50 % X Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000. Jika berkeinginan untuk di pelihara saja maka salah satu antara pemilik maupun pengelola memberikan sang Rp 5.000.000 untuk bagi hasilnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan menitipkan hewan ternak sapi yang terjadi di Dusun Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang mana mereka telah melakukan akad perjanjian tertentu. Dalam praktiknya pemilik sapi tidak menjelaskan batas waktu kerjasama ternak sapi, akan tetapi hanya menggunakan istilah titip merawat sapi dengan baik serta menjaganya sampai pada waktu yang telah disepakati, yakni sampai sapi tersebut dewasa dan telah sampai pada tahap layak dijual kepada pembeli sapi. Kegiatan titip hewan ternak ini dalam Islam dikenal dengan istilah Wadhi'ah Yad Dhamamah.

Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam kebiasaan titip hewan ternak sapi di Dusun Tawangrejo ini sudah memenuhi syariat dalam Islam, karena akad yang digunakan masyarakat setempat menggunakan akad titip maka dalam hal ini penulis menggunakan metode akad Wadhi'ah Yad Dhamamah. Akan tetapi jika dilihat dari praktik dilapangan, akad kerjasama semacam itu banyak menimbulkan permasalahan pada pihak pengelola

maupun sipemilik, sehingga tidak bisa ditanggapi secara tegas karena akad hanya berbentuk ucapan bukan tulisan.

Sistem pembagian ternak sapi jika mendapatkan keuntungan yakni dengan membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Setelah itu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal.

Namun pada kerjasama ini terdapat ketidakjelasan akad dalam penetapan modal. Walaupun dalam pelaksanaan syarat dan rukun sudah terpenuhi, nyatanya dalam praktik pelaksanaannya masih banyak terjadi ketimpangan karena adanya pihak sipengelola yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya pihak yang memberikn modal telah melimpahkan tanggung jawab atas pemeliharaan sapi nya kepada sipengelola, sama halnya dengan sipemilik ternak, kadang juga melakukan hal yang tak semestinya, yakni ketika hewan ternak mati atau mandul, sipemilik tenak kadang juga serta merta menyalahkan si pengelola.

Maka perlu diambil pelajaran bahwa hal seperti ini terjadi karena tidak ada perjanjian secara jelas antara sipemilik modal dengan sipengelola, sehingga dapat merugikan pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak* (pp. 17–18).
- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Vol. 3). Kencana.
- Aspandi. (2022). *Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Literasi Nusantara.
- Bahalwan, N. (2020). *Efektivitas Mediasi BP4 dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur*, UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakam, A. L. (2023). The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues. *Al Hakam*., 3(2).
- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Kacong, P. A. A. (2024). Analisis Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya). *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI*, 4(1). <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.78362>
- Nuryana, A. (2020). *Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam*. 15.
- Rochama, E. (2020). *Analisis pelaksanaan program bantuan ternak sapi ditinjau dari akad wadhi'ah yad dhamanah*

(studi kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhaibah. (2021). Peranan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Secara Mediasi'. *Jurnal Sains Riset*, 3(1).

Syaik, A., & Hilda, N. (2020). *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Perbankan Syariah Di Indonesia h.2*.

Thalib, M. (2014). *Karakteristik Pernikahan Islami*. MU Media.

Yendra, N. (2013). *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*. 6(1), 46–951.

Zubaedi. (2010). *Mengkritisi peran BP4 dalam melestarikan lembaga perkawinan*. 6(2), 467–486.